

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. KASUS POSISI

Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk atau yang disingkat dengan PT BLEM, yang bergerak di bidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmi Kolaindo Tuhup atau yang disingkat dengan PT AKT. Bahwa PT AKT mempunyai perjanjian karya perusahaan tambang batubara atau yang disebut PKP2B dengan pemerintahan Indonesia melalui departemen yang bernama kementerian energi dan sumber daya mineral republik Indonesia atau yang disingkat dengan kementerian ESDM. Pemberian hak oleh kementerian ESDM terhadap perseroan terbatas BLEM yaitu PT AKT sebagai bagian dari anak perusahaan agar melakukan aktivitas penambangan batubara di Kabupaten Murung Jaya provinsi Kalimantan tengah seluas 40000 hektar, pada 19 Oktober 2017 diterbitkanlah surat kementerian ESDM No.317K/30/MEM/2017 yang membahas terkait PKP2B tersebut. Oleh karena itu PT AKT sudah tidak dapat menambang serta menjual hasil tambang batubara.

Alasan terminasi PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP2B dimaksud berupa menjaminkan PKP2B tersebut pada tahun 2012 kepada *Bank Standard Chartered* Cabang Singapura terkait pinjaman PT BLEM sejumlah USD 1.000.000.000,00 (satu miliar dollar Amerika Serikat). Diterbitkannya

Terminasi Kementerian ESDM maka PT AKT melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan gugatan PT AKT dikabulkan. Namun kementerian ESDM melakukan upaya hukum banding. Putusan PTUN tingkat banding mengabulkan permohonan Kementerian ESDM, namun PT AKT melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I. Putusan kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi yang dimohonkan oleh PT AKT.

Permohonan kasasi oleh PT AKT di tolak oleh Mahkamah Agung R.I, Samin tan menemui Melchias Marcus Menkeng dikantor Melchias Marcus Menkeng di Menara Imperium Kuningan Jakarta Selatan. Samin Tan meminta bantuan agar terminasi PKP2B PT AKT dapat ditinjau kembali oleh kementerian ESDM, dan Melchias Marcus Menkeng memperkenalkan Samin Tan kepada anggota DPR-RI yaitu Eni Maulani Saragih. Samin Tan dalam pertemuannya dengan Eni Maulani Saragih, meminta Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI membantu permasalahan terkait PKP2B PT AKT, dan Eni Maulani Saragih setuju untuk memfasilitasi komunikasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT AKT, dan meminta Samin Tan agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kronologi kejadian atas permasalahan PKP2B yang didukung dengan dokumen dokumen yang valid untuk di pelajari oleh Eni Maulani Saragih.

Nenie Afwani selaku direktur dari PT BLEM diperintahkan Samin Tan untuk menyiapkan dan menyerahkan kronologis dan dokumen-dokumen pendukung tersebut kepada Eni Maulani Saragih. Febuari 2018 setelah

diterbitkannya putusan sela Samin Tan menemui Eni Maulani Saragih di *coffe shop* Fairmont Hotel Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Eni Maulani Saragih menjelaskan kepada Samin Tan bahwa dirinya telah membahas permasalahan PKP2B PT AKT dengan Ignatius Jonan, dimana Ignatius Jonan memberi saran agar proses gugatan PT AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PTUN Jakarta (tingkat pertama), Maka Ignatius Jonan akan memberikan rekomendasi yang di perlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang, sambil menunggu putusan akhir atas gugatan TUN PT AKT.

April 2018 PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT dan membatalkan SK terminasi Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Samin Tan bersama Eni Maulani Saragih dan Melchias Marcus Mekeng menemui Ignatius Johan di Gedung Kementrian ESDM Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Ignatius Johan yang didampingi Bambang Gatot yang menjabat sebagai Dirjen Minerba menyampaikan dirinya tidak pernah janji sebagaimana penyampaian Eni Maulani Saragih kepada Samin Tan. Atas hal tersebut, Samin Tan bertanya apa lagi yang dibutuhkan oleh Ignatius Jonan, agar yakin PKP2B PT AKT tidak pernah dijaminkan.

Ignatius Jonan meminta Samin Tan untuk menyerahkan surat pernyataan dari *Bank Standart Chartered* yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B PT AKT, kepada Dirjen Minerba. Dengan surat pernyataan

tersebut permasalahan PT AKT akan dikembalikan, serta izin-izin PT AKT yang hampir habis akan diberikan rekomendasi perjanjian permintaan Ignatius Jonan tersebut, disanggupi oleh Samin Tan. Bahwa PT AKT berusaha meminta surat pernyataan dari *Bank Standard Chartered* Cabang Singapura dan meminta agar diatur pertemuan langsung antara Bambang Gatot atau tim yang ditunjuk oleh Bambang Gatot dengan pihak *Bank Standard Chartered* Cabang Hongkong atau Singapura.

Bank Standard Chartered Cabang Hongkong, Singapura dan Indonesia bersedia bertemu dengan pihak Kementerian ESDM dalam rangka menjelaskan keaslian surat pernyataan yang dikeluarkan oleh *Bank Standard Chartered* Cabang tersebut, Bambang Gatot menyampaikan kepada Nenie Afwani bahwa pertemuan cukup dilakukan dengan pimpinan *Bank Standard Chartered Indonesia*, oleh karenanya kemudian dilakukan pertemuan antara pimpinan *Bank Standard Chartered* Cabang Indonesia dengan Tim yang dibentuk Bambang Gatot. Tim yang dibentuk Bambang Gatot meminta *Bank Standard Chartered* Cabang Indonesia agar menerbitkan surat tambahan yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang telah dibuat dan disampaikan oleh *Bank Standard Chartered* Cabang Indonesia kepada Menteri ESDM adalah asli. surat yang diminta Tim langsung ditindak lanjuti oleh *Bank Standard Chartered* Cabang Indonesia dengan membuat dan menyapaikan surat dimaksud kepada Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih kepada Samin Tan terkait permasalahan PT AKT meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Atas permintaan itu, pada tanggal 03 Mei 2018 Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Eni Maulani Saragih melakukan

pertemuan dengan Nenie Afwani dan Indri Savanti Purnamasari di Restoran Bakerzin Plaza Senayan. Dalam Pertemuan itu, Nenie Afwani menyampaikan kepada Tahta Maharya bahwa uang yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih adalah “*one point two* dari lima”.

Bertempat di parkir Plaza Senayan, Indri Savanti Purnamasari menyerahkan sebuah tas jinjing olahraga yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tahta Maharaya, lalu tas berisi uang tersebut Tahta Maharaya serahkan kepada Eni Maulani Saragih pada sore harinya di rumah Eni Maulani Saragih. 17 Mei 2018 bertempat di lantai 5 Gedung Menara Merdeka Jakarta, Tahta Maharya bertemu dengan Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari dengan disaksikan oleh Nenie Afwani memberikan dua tas jinjing olahraga merek Nike yang berisi uang sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Tahta Maharaya. Nenie Afwani menyampaikan kepada Tahta Maharaya bahwa dirinya kesulitan melakukan penukaran mata uang, sehingga uang disiapkan secara bertahap dan agak lama. Juni 2018 Eni Maulani Saragih mengirim pesan WA kepada Nenie Afwani guna meminta tambahan uang kepada Samin Tan uang kepentingan suami dari Eni Maulani Saragih terkait pilkada Kabupaten Temanggung.

22 Juni 2018 untuk memenuhi permintaan Eni Maulani Saragih tersebut, Nenie Afwani menyuruh Tahta Maharaya datang ke kantor PT AKT. Selanjutnya Tahta Maharaya menerima uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) yang tersimpan didalam tas jinjing olahraga merek Nike dari seorang laki-laki gemuk berkulit putih dan Tahta Maharaya sempat menandatangani secarik kertas tanda terima bertuliskan “buah 1 K” , yang disodorkan oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya tas berisi uang tersebut Tahta Maharaya serahkan kepada Eni Maulani Saragih. Samin Tan memberi uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Eni Maulani Saragih dengan maksud agar selaku anggota Komisi VII DPR-RI membantu Samin Tan dalam permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementrian ESDM bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku anggota komisis VII DPR-RI. Bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku Penyelenggara Negara Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Samin Tan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada penyelenggara negara yaitu Eni Maulani Saragih yang menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR-RI. Yang dimana dalam dakwaan Samin Tan dakwaan alternatif pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan alternatif kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hakim yang beranggotakan 3 orang yaitu terdiri dari hakim ketua Panji Suroño, hakim anggota Teguh Santoso, Sukartono memvonis Samin Tan dengan Putusan Bebas. Majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa ancaman pidana dibebankan pada penerima gratifikasi, atau bukan pada pemberinya, Menurut hakim Panji Suroño karena belum diatur dalam peraturan Perundang-Undangan maka dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa pelaku perbuatan tindak pidana akan dipidana kecuali dengan peraturan yang sudah ada.

Majelis Hakim menyatakan perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut hakim anggota Teguh Santoso sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri sipenerima bukan dalam diri si pemberi. Sikap melawan hukum itu ditunjukkan kepada penerima. Majelis kasasi menyatakan bahwa Pasal tersebut merupakan delik penyuaipan yang mensyaratkan adanya kesepakatan (*meeting of minds*) antara pemberi dan penerima suap.

B. FAKTA HUKUM

Berlandaskan dari keterangan beberapa saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah mendapat beberapa fakta hukum, fakta hukum yang terungkap pada persidangan yang diperoleh dari Putusan No. 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst diantaranya yakni seperti berikut :

1. Samin Tan pemilik atau pendiri dari PT BLEM yang bergerak dibidang jasa tambang batubara yang mempunyai anak perusahaan PT AKT yang juga bergerak dibidang yang sama yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah atau tepatnya di Kabupaten Murung Raya.
2. PT AKT merupakan perusahaan jasa tambang batubara maka untuk izin melakukan pertambangan dibutuhkan PKP2B dengan pemerintah Indonesia yakni Kementrian ESDM yang memberikan hak kepada PT AKT untuk melakukan penambangan dengan luas 40.000 hektar. Namun hak untuk melakukan usaha tambang dihentikan oleh Kementrian ESDM pada tahun 2017 bulan oktober, hal tersebut terjadi karena PT AKT menjaminkan PKP2B tersebut kepada Bank Standard Chartered senilai satu milliar dollar Amerika Serikat terkait hutang atas PT BLEM.
3. Diterbitkannya surat terminasi penghentian izin tambang maka PT AKT melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta, gugatan PT AKT diterima oleh Pengadilan, namun Kementrian ESDM

melihat gugatan tersebut diterima maka Kementerian ESDM melakukan upaya banding. Upaya banding yang dilakukan dikabulkan melalui putusan PTUN ditingkat kasasi, hal tersebut tidak dapat diterima begitu saja oleh PT AKT maka PT AKT pun membawa kasus ini ke Mahkamah Agung namun dalam putusan kasasi permohonan tersebut ditolak.

4. Saat proses persidangan masih berjalan, Terdakwa bertemu Melchias Marcus dikantornya yang berada di Menara Imperium Jakarta Selatan, terdakwa meminta kepada Melchias Marcus untuk meminta bantuan terkait permasalahan PKP2B yang mana terdakwa berharap dapat ditinjau kembali oleh Kementerian ESDM. Mengetahui hal tersebut maka Melchias Marcus memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani yang saat itu menjabat sebagai Wakil Anggota DPR-RI Komisi VII.
5. Pada hari selanjutnya Melchias Marcus meminta terdakwa untuk datang ke kantornya untuk diperkenalkan kepada Eni Maulani, dalam pertemuan itu terdakwa meminta bantuan kepada Eni Maulani terkait permasalahannya, setelah mendapatkan penjelasan dari permasalahannya tersebut Eni Maulani siap dan menyanggupi akan memfasilitasi komunikasi antara Kementerian ESDM dengan terdakwa selaku pemilik anak perusahaan PT AKT. Agar proses permasalahannya berjalan lancar Eni Maulani meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan kronologis permasalahannya

berserta dokumen pendukunglainnya yang nantinya akan dipelajari oleh Eni Maulani.

6. Februari 2018, setelah dikeluarkannya putusan sela, terdakwa menemui Maulani Saragih yang mana Eni Maulani menjelaskan bahwa dirinya sudah membahas permasalahan terkait PKP2B tersebut bersama Ignatius Jonan, yang mana Ignatius memberikan saran untuk proses gugatan PT AKT di PTUN tetap di proses dan ia berjanji apabila gugatan tersebut dilanjutkan Ignatius akan memberikan rekomendasi perpanjangan izin ekspor yang akan hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang.
7. 5 April 2018. Gugatan PT AKT dikabulkan dan membatalkan SK terminasi dari Kementrian ESDM, oleh karena itu terdakwa bersama dengan Eni Maulani dan Melchias Marcus langsung menemui Ignatius Jonan. Pada peretemuan itu, Ignatius didampingi oleh Dirjen Minerba yakni Bambang Gatot, atas hal tersebut terdakwa kembali bertanya kepada Ignatius Jonana apa lagi yang akan dibutuhkan oleh Ignatius Jonan agar yakin PKP2B tidak pernah dijaminkan. Maka Ignatius meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan dari Bank Standard Chartered bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B yang nantinya surat tersebut akan diberikan kepada Dirjen Minerba.

8. Terdakwa meminta surat pernyataan tersebut dari Bank Standard Chartered cabang singapura maka sekitar bulan febuari 2018 Bank Standard Chartered menerbitkan surat pernyataan tersebut yang ditujukan untuk Kementrian ESDM melalui PT AKT. Surat aslinya disampaikan kepada Ignatius Jonan sedangkan salinannya diberikan kepada Dirjen Minerba. Ignatius setelah melihat surat tersebut tidak meyakini atas surat pernyataan tersebut maka ia meminta agar diatur pertemuan antara Dirjen Minerba dengan pihak Bank Standard Chartered dan kembali disanggupi terdakwa.
9. Kemudian dilakukan pertemuan langsung antara pimpinan Bank Standard Chartered dengan Tim yang dibentuk Dirjen Minerba, Dirjen Minerba meminta agar menerbitkan surat tambahan yang mana menyatakan surat pernyataan tersebut yang telah dibuat dan disampaikan oleh Bank Standard Chartered kepada Menteri ESDM merupakan asli. Maka surat tersebut langsung di proses oleh Bank Standard Chartered
10. Pembuktian keaslian surat pernyataan yang dibuat dan disampaikan oleh Bank Standard Chartered sudah dipenuhi, Kementrian ESDM nyatanya tidak langsung memproses hak dan izin serta rekomendasi untuk PT AKT, masih menunggu instruksi dari Ignatius Jonan. Terkait hal tersebut Eni Maulani Saragih lalu memberitahu Terdakwa Samin Tan bahwa dirinya telah membicarakan perihal tersebut dengan Ignatius Jonan dan Ignatius Jonan

menginformasikan Kementerian ESDM akan meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda (JAMDATUN)

11. Atas bantuan Eni Maulani Saragih kepada Terdakwa terkait permasalahan PT AKT, Eni Maulani Saragih lalu meminta sejumlah uang kepada Terdakwa. Atas Permintaan itu, pada tanggal 03 Mei 2018 Tahta Maharya selaku tenaga ahli Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Nenie Afwanie dan Indri Savanti Purnamasari di Plaza Senayan. Dalam pertemuan itu Neni Afwanie menyampaikan kepada Tahta Maharya bahwa uang yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dengan menggunakan kode suap . Selanjutnya bertempat di parkir Plaza Senayan Indri Savanti Purnamasari menyerahkan sebuah tas jinjing olahraga yang berisi sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tahta Maharya lalu tas berisi uang tersebut diserahkan kepada Eni Maulani Saragih sore harinya di kediaman Eni Maulani Saragih;

12. Tahta Maharya bertemu dengan Nenie Afwanie dan Indri Savanti Purnamasari. Pada kesempatan itu Indri Savanti Purnamasari dengan disaksikan oleh Nenie Afwanie memberikan dua tas jinjing olahraga merek Nike yang berisi uang sejumlah Rp.2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Tahta Maharya Nenie mendapatkan kesulitan terkait penukaran mata uang yang mana uang yang disiapkan secara bertahap

membutuhkan waktu. Tahta Maharya menyerahkan dua tas berisi uang sejumlah uang tersebut kepada Eni Maulani Saragih di kediaman Eni Maulani Saragih.

13. Eni Maulani setelah menerima uang tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pada tanggal 2 Juni 2018 Eni Maulani Saragih mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa

14. 22 Juni 2018 Nenie Afwanie menyuruh Tahta Maharya datang ke kantor PT AKT, selanjutnya Tahta Maharya menerima uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) uang tersebut diminta oleh Eni terkait untuk kepentingan PILKADA suaminya. Uang tersebut tersimpan didalam tas olahraga merek Nike dari seorang pria berbadan gemuk berkulit putih dan Tahta Maharya sempat menandatangani secarik kertas tanda terima bertuliskan “buah 1 k”, yang disodorkan oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya tas berisi uang tersebut Tahta Maharya serahkan kepada Eni Maulani Saragih;

15. Terdakwa disisi lain tetap melanjutkan proses penyelesaian permasalahan PKP2B, sembari memantau perkembangan pendapat hukum terkait PT AKT dari JAMDATUN serta tetap berkomunikasi dengan Kementrian ESDM yang di fasilitasi oleh Eni Maulani

C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Berlandaskan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi fakta hukum yang bisa dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tidak sesuai dengan Tujuan pemidanaan dan asas keadilan
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum KPK sehubungan adanya putusan inkrah dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst